



KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

-

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK

Persyaratan Perizinan Bekerja ke Luar Negeri

No. SK : 060/020/2022

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan izin dari Suami/Istri/Orang Tua
4. Surat Izin dari Lembaga Penyalur (PT)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK



1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap



KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persyaratan Perizinan Bekerja ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Pengelolaan Pengaduan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang ditujukan ke:

Kantor Kelurahan Mlipak Jl. Masjid No. 183

Mlipak Wonosobo

2. Sarana aduan elektronik:

Email: kelurahanmlipak4157@gmail.com

Telepon : (0286) 324037